



PUTUSAN
Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1612/PJ/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ADIDAS INDONESIA, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10-11, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Georges Youssef, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104709.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon banding;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00041/207/11/056/14 tanggal 23 Desember 2014 Masa Pajak Maret 2011, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT
		WAJIB PAJAK
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 18.060.580.882
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp 1.806.058.121
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 2.015.078.351
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp -
	b.6. Jumlah	Rp 2.015.078.351
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 2.015.078.351
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp (209.020.230)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	Rp 209.020.230
4	PPN yang Kurang dibayar	Rp -
5	Sanksi Administrasi	
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp -
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp -
	c Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp -
	d Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp -
	e Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp -
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp -

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-104709.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00041/207/11/056/14 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2014, atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP 02.414.596.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp18.060.580.882,00
PPN Terutang	Rp 1.806.058.121,00
Kredit Pajak	Rp 2.015.078.351,00
Pajak yang kurang/lebih bayar	Rp (209.020.230,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 209.020.230,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 April 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104709.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 104709.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEBWPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00041/207/11/056/14 tanggal 23 Desember 2014, atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP 02.414.596.3-056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 10-11, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00041/207/11/056/14 tanggal 23 Desember 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.414.596.3-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 berupa Pemanfaatan JLN/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp206.830.537,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dalam register perkara Nomor 2867 B/PK/PJK/2018 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 dimana pertimbangan hukumnya bahwa terkait dengan hubungan istimewa yang telah didukung dengan bukti yang memadai oleh Pemohon Banding

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa perjanjian/*agreement*, *Transfer Pricing Study* yang dilakukannya dengan Adidas International Marketing BV sudah *arm's length* atau sesuai dengan asas kewajaran/kelaziman, salah satu di antaranya bahwa pembayaran yang dilakukan hanya sebagai distributor eksekutif bukan merupakan pembayaran pembebanan royalty dan merupakan *cost allocation* dari perusahaan afiliasi yang dijadikan sebagai *cost center* dan substansinya selebihnya telah diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Paragraf 10.1 *Commentary of Article 12 OECD Model Tax Convention Juncto* Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda *Juncto* Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b) Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp0,00; (nihil) dengan rincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp18.060.580.882,00
PPN Terutang	Rp 1.806.058.121,00
Kredit Pajak	Rp 2.015.078.351,00
Pajak yang kurang/lebih bayar	(Rp 209.020.230,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 209.020.230,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus/lebih dibayar	<u>Rp 0,00</u>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)